



**PUTUSAN**

**Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Ponirah binti Mintareja**, NIK 6203096205800001, tempat tanggal lahir Cilacap 22 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Djander RT. 001 RW. 003, Desa Sidauprip, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, sebagai Penggugat;

Melawan

**Sanurja bin Madaris**, NIK 3301090186000002, tempat tanggal lahir Cilacap 01 Agustus 1960, agama, Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah Ibu Waginah di Desa Kubangkangkung RT. 002 RW. 006, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 15 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/20/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, tertanggal 11 Maret 2022;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Djander RT. 001 RW. 003, Desa Sidaup, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap selama 3 hari;
4. Bahwa setelah akad Nikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan bulan Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pulang ke rumah menemui Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2022, sebagaimana dalam posita nomor 5 di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudara kandung Tergugat atas nama Ibu Waginah di Desa Kubangkungkung, RT. 002 RW. 006, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut di atas, maka Penggugat sangat menderita tekanan batin yang berkepanjangan dan tidak rela, maka untuk mengakhiri penderitaan batin tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian karena bagi Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan cerai sesuai pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat adalah Masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 06/SKTM/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sidaup, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap tertanggal 14 Juni 2023;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro dari Tergugat (Sanurja bin Madaris (Alm)) kepada Penggugat (Ponirah binti Mintareja (Alm));
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Ali Ahmadi, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat serta Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203096205800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/20/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kawunganten Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

## B. Saksi

1. Saodah binti Manrodi, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Sidaaurip, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi pernah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Margono bin Mad Surat, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Sidaaurip, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keponakan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa ketika masih hidup bersama, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR, demikian pula keduanya telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Drs. Sunaryo, M.S.I. sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Pebruari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas semua dalil-dalil gugatan Penggugat disampaikan sendiri oleh Tergugat di depan persidangan dan pengakuan tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara, maka

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai dengan pasal 174 HIR, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut personal rech, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil Tergugat dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2022 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2022 hingga saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

يزال الضرر

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor W11-A4/2678/HK.05/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sanurja bin Madaris**) terhadap Penggugat (**Ponirah binti Mintareja**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2023 sebesar Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.** serta **Abdul Wahib,**

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.**

**Abdul Wahib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dussalam, S.H.I.**

### Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	248.000,00
PNBP	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	333.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2799/Pdt.G/2023/PA.Clp